

# MEMUTUSKAN

## Menetapkan

**Pertama** : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Ikhlās  
Alamat : Perumahan Mina Bhakti Blok B  
Karangantu Kasemen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

Nama : TK. AL-IKHLAS  
Alamat : Perumahan Mina Bhakti Blok B  
Karangantu Kasemen

Mulai tahun ajaran : 2001/2002

## Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku Dan wajib *melakukan daftar ulang (Herregistrasi)* setiap awal Tahun pelajaran kepada Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Sekolah Swasta (Seswa) Sub. Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

## Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

## Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan Dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 10 Januari 2002.



Tembusan, Yth :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala Dinas Pendidikan kecamatan Kasemen
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kasemen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN  
NOMOR: 420/034 - Dis.pend. 04

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL- IKHLAS KECAMATAN KASEMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG  
PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Al-Ikhlis Kecamatan Kasemen Nomor : 05/TK. Al-Ikhlis/X/2001 tanggal Oktober 2001

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan di Selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah:

- a. Nomor 27 tahun 1990
- b. Nomor 38 tahun 1992
- c. Nomor 39 tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
- d. Nomor 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/KepL83

Memperhatikan : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Serang